



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA BITUNG DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Bitung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bitung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA BITUNG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
4. Daerah adalah Kota Bitung.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
6. Walikota adalah Walikota Bitung.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bitung.
8. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung.

10. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
11. Kebijakan dan Strategi Kota Bitung Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Bitung yang terpadu dan berkelanjutan.
12. Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SRT adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
13. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SSSRT adalah SRT yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
14. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

BAB II ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT; dan
 - b. strategi, program dan target pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan SRT dan SSSRT

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang :
 - a. pengurangan SRT dan SSSRT; dan
 - b. penanganan SRT dan SSSRT.
- (2) Pengurangan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. pembatasan timbulan SRT dan SSSRT;
 - b. pemanfaatan kembali SRT dan SSSRT; dan/atau
 - c. daur ulang SRT dan SSSRT.
- (3) Penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;

- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan
SRT dan SSSRT

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan SRT dan SSSRT;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan SRT dan SSSRT;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan SRT dan SSSRT;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan SRT dan SSSRT; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan SRT dan SSSRT.

- (2) Strategi penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan SRT dan SSSRT;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan SRT dan SSSRT;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanganan SRT dan SSSRT;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
 - j. penerapan teknologi penanganan SRT dan SSSRT yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan SRT dan SSSRT.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pengurangan SRT dan SSSRT sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan SRT dan SSSRT sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan SRT dan SSSRT di tahun 2025; dan
 - b. penanganan SRT dan SSSRT sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan SRT dan SSSRT sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan SRT dan SSSRT di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Bitung ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bitung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bitung.
- (2) Selain berpedoman kepada Jakstranas, penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk :
 - a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana dan prasarana pengelolaan SRT dan SSSRT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT.
- (2) Capaian pengurangan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan SRT dan SSSRT per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah SRT dan SSSRT yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang diangkut ke pusat pengolahan SRT dan SSSRT untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah SRT dan SSSRT yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada;
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Walikota Bitung melalui :
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

Bagian Ketiga Peran Serta Perangkat Daerah

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah wajib menyusun dan menghitung program Jakstrada dan Neraca Pengelolaan Sampah.
- (2) Teknis pelaksanaan penyusunan dan penghitungan program Jakstrada dan Neraca Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan oleh Tim Jakstrada yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada Tanggal 29 Oktober 2018

WALIKOTA BITUNG,



MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,



AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2018 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,



MEIVALIDIA W. PRAN, SH, MH

PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19711008200212 2 006

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 62 TAHUN 2018

TANGGAL : 29 OKTOBER 2018

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA BITUNG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KOTA BITUNG**

I. TARGET PENGURANGAN

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	55.214,81	56.175,54	57.153,00	58.147,46	59.159,23	60.188,60	61.235,88	62.301,38
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Bitung (ton/tahun)	9.938,67	11.235,11	12.573,66	13.955,39	15.381,40	16.250,92	17.146,05	18.690,41


Keterangan : P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

II. TARGET PENANGANAN

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	55.214,81	56.175,54	57.153,00	58.147,46	59.159,23	60.188,60	61.235,88	62.301,38
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Bitung	40.306,81	44.940,44	42.864,75	43.029,12	43.186,24	43.335,79	43.477,47	43.610,97

Keterangan : P = potensi timbulan sampah (ton/tahun)

WALIKOTA BITUNG,



MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,



MEIVA LIDIA WORAN, SH, MH

PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741008 200212 2 006

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 62 TAHUN 2018

TANGGAL : 29 OKTOBER 2018

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA BITUNG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA BITUNG
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SA-TUAN	TAHUN									SEK-TOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	Pengua-tan keterliba-tan masyara-kat melalui Komuni-Kasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	1) Pengem-bangan kegiatan pendauran ulang dan peman-faatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala	Kota Bitung	-									Pemerin-tah Kota Bitung	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama, Kementerian

			permukiman berbasis masyarakat												Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi serta Perangkat Daerah
			Bantuan komposter Takakura untuk masyarakat	unit	1	100	150	200	300	400	500	600	690		
			Kerja bakti di pemukiman masyarakat	kegiatan	50	60	65	70	75	80	85	90	100		
			Sosialisasi ke masyarakat per kelurahan	kegiatan	20	25	30	40	45	50	55	60	69		
			Pembuatan biopori	kegiatan	200	600	1000	1500	2000	2500	3500	4500	6900		
			<i>Reuse, recycle, reduce</i> (3R) Rumah Tangga	kegiatan	50	150	200	250	300	350	400	500	690		
			Pembangunan Bank Sampah Unit (Kelurahan)	unit	4	20	30	35	40	50	60	70	80		
			Pembangunan Bank Sampah	unit	1	1	2	3	4	5	6	7	8		

			Induk (Kecamatan)												
			Pembangunan Bank Sampah Unit (Kecamatan)	unit	4	4	10	20	30	40	60	70	80		
			Pembangunan Bank Sampah Pusat	unit				1					1		
			Bantuan komposter untuk Kelurahan	unit	1	1	20	30	40	50	60	70	80		
			2) Pengem- bangan kegiatan pendauran ulang dan peman- faatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala	Kota Bitung										Pemerin- tah Kota Bitung	KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA, Kemensos, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan,

			permukiman berbasis kawasan															Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah Provinsi serta Perangkat Daerah
			Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) <i>Reuse, recycle, reduce</i> (3R) di kawasan perumahan/ pertokoan/ pelabuhan	unit	1	1	5	8	10	15	20	25	30					
			Kerja bakti di lingkungan Kawasan	kegiatan	10	15	20	25	30	35	40	45	50					
			Pengurangan sampah di restoran	kegiatan	5	5	20	15	30	40	50	55	60					
			Pengurangan sampah di hotel	kegiatan	4	4	8	10	12	15	18	19	20					
			Pengurangan sampah di pasar	kegiatan	1	1	1	1	2	3	4	4	5					
			Pengurangan sampah di restoran	kegiatan	1	1	10	20	30	40	45	50	60					
			Pengurangan sampah di	kegiatan	10	10	20	50	60	70	80	90	100					

			tampat ibadah												
			Pengurangan sampah di proklam	kegiatan	1	1	1	2	3	4	4	5	6		

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SA-TUAN	TAHUN									SEK-TOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			3) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran dan taman edukasi	Kota Bitung											Pemerintah Kota Bitung	KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA, Kemensos dan Pemerintah Provinsi serta Perangkat Daerah
			Pembentukan Sekolah Adiwiyata	kegiatan	1	1	5	8	10	15	17	19	20			
			Kerja bakti di lingkungan sekolah	kegiatan	30	30	40	40	40	40	50	50	50			
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Rumah Tangga	a. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar Pemerintah Pusat dan	1)Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis													

		Daerah	sampah Rumah Tangga											
			a)Penyediaan lahan	Doku- men	-	-	-	-	-	-	-	-	Pem- prov dan Pemerin- tah Kota Bitung	Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/BAPPE- NAS), Kemendagri, KemenPUPR, KLHK dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN)

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SA-TUAN	TAHUN									SEK-TOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			b)Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir		Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah									Pem-prov dan Pemerintah Kota Bitung	Kemendagri, KemenPPN/BAPPENAS, Kemenkeu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU&PR) dan KLHK serta Perangkat Daerah
			2)Pembangunan dan revitalisasi TPA Kota	unit										Pemerintah Kota Bitung	KemenPUPR dan Kemendagri serta Perangkat Daerah
			Penambahan pit untuk TPA Aertembaga	unit	1			1							
			Penambahan alat berat di TPA (excavator)	unit	2			1							

			Penambahan alat berat di TPA (<i>loader</i>)	unit	1			1							
			Penambahan alat berat di TPA (<i>buldoser</i>)	unit	2			1							
			Penambahan <i>dump truck</i> kapasitas 2 ton	unit	14	14	14	20	30	35	40	45	40		
			Penambahan <i>armroll truck</i> kapasitas 1,6 ton	unit	6	6	6	8	11	15	18	19	20		
			Penambahan motor sampah 3 roda kapasitas 0,25 ton	unit	13	13	13	50	100	150	200	240	240		
			Penambahan gerobak sampah kapasitas 0,05 ton	unit	0	0	0	50	100	150	200	240	240		
			Penambahan kapal pengangkut sampah kapasitas 1 ton	unit	6	6	6	8	8	10	10	12	12		
			Penambahan mobil <i>lead back</i> terbuka kapasitas 0,5 ton	unit				1					1		

		b. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kota Bitung											Pemprov dan Pemerintah Kota Bitung	KLHK, Kemendagri, KemenPUPR, Kemendikbud, Kemenag, Kemen kominfo, KemenPPPA, Kemensos dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) serta Perangkat Daerah
			Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) <i>Reuse, recycle, reduce</i> (3R) di tiap kecamatan	unit	3	3	3	4	5	6	7	7	8			
			Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) <i>Reuse, recycle, reduce</i> (3R) di pemukiman	unit	0	0	0	20	30	40	45	50	60			

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SA-TUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di kawasan	Kota Bitung											Pemprov dan Pemerintah Kota Bitung	KLHK, Kemendagri, KemenPUPR, Kemendikbud, Kemenag, Kemen kominfo, KemenPPPA, Kemensos dan Kemen DPDTT serta Perangkat Daerah
			Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) <i>Reuse, recycle, reduce</i> (3R) di kawasan		0	0	0	100	200	250	300	320	365			
			3) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kota Bitung											Pemprov dan Pemerintah Kota Bitung	KLHK, Kemendagri, KemenPUPR, Kemendikbud, Kemenag, KemenKominfo, KemenPPPA, Kemensos dan Kemen DPDTT serta Perangkat Daerah

			Tangga melalui :																
			a) Jumlah unit bank sampah di masyarakat	4 unit 1 induk														KLHK dan Pemerintah Kota Bitung	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Keme DPDTT, pemprov dan pelaku usaha serta Perangkat Daerah
			b) Kawasan (Tempat Pembuangan Sementara (TPS) <i>Reuse, recycle, reduce</i> (3R))	Kota Bitung														Kemen PUPR, Kemendagri, KLHK dan Pemerintah Kota Bitung	Kemen PPN/BAPPENAS, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemenpar, Kemenhub dan KemenBUMN serta Perangkat Daerah
13			4) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah	Kota Bitung														Pemerintah Kota Bitung	KLHK, Kemendagri, KemenPUPR, dan Pemprov serta Perangkat Daerah

			Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga													
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATU AN	TAHUN									SEK-TOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
14		c. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Pamong Praja, Jaksa, Polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota mulai dari	Kota Bitung	Perda Kota Bitung No.17 Thn .2013										KLHK dan Pemerintah Kota Bitung	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM), Kemenhub, Kemendagri, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan kejaksaan serta Perangkat Daerah

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SA-TUAN	TAHUN									SEK-TOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kota Bitung										Pemprov dan pemkab /kota	KLHK, Kemendagri, KemenPUPR, Kemendikbud, Kemenag, Kemen Kominfo, KemenPPPA, Kemensos dan Kemen DPDTT serta Perangkat Daerah
		d. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam	1) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan	Kota Bitung										KLHK, Kemen PUPR, Kemendagri dan Pemprov	Kemenperind, Kemen PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemedag, Kemen KUKM, Kemendes PDTI dan Pemerintah Kota Bitung

		penangan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat																		serta Perangkat Daerah
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SA-TUAN	TAHUN									SEK-TOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kab/kota yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kota Bitung											KLHK, Kemen dagri dan Pem-prov	Pemkab/kota serta Perangkat Daerah
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan Sampah	Kawa-san											KLHK, Kemen PUPR, Kemen-dagri, Pem-prov dan Pemerintah	Kemenperind, Kemen PPN/BAPPENAS, Kemenkeu, Kemedag dan Kemen KUKM serta Perangkat Daerah

			Rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan												Kota Bitung	
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SA-TUAN	TAHUN							SEK-TOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG *	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
			4) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kota Bitung									KLHK, Pemprov dan Pemerintah Kota Bitung	Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial serta Perangkat Daerah

WALIKOTA BITUNG,



MAXIMILIAAN JONAS LOMB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

MEIVA LIDIA MORAN, SH, MH

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19711008 200212 2 006

NERACA PENGELOLAAN SAMPAH

TAHUN

Dalam satuan Ton

	KETERANGAN	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	- Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	PERUBAHAN	
											Tahun 1 - Tahun 0	
												persen
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	39.439	39.439	40.125	40.824	41.534	42.257	42.992	43.740	44.501	0,000001047	0,000000002654%
II	PENGURANGAN DI SUMBER (BANK SAMPAH & MASYARAKAT)	7.095,38	8.919,79	9.529,31	9.679,75	9.704,66	8.997,31	9.024,06	9.051,27	9.078,95	1.824,41	
	<i>Persentase pengurangan dari sumber</i>	17,99%	22,62%	23,75%	23,71%	23,37%	21,29%	20,99%	20,69%	20,40%		
a	Pembatasan timbulan sampah	4.898,81	5634,42	5875,30	5660,74	5685,64	5711,95	5738,69	5765,91	5793,58	735,611875	13%
b	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah	1.835,22	2924,02	2924,02	2924,02	2924,02	2924,02	2924,02	2924,02	2924,02	1088,795	37%
c	Jumlah sampah didaur ulang di sumber	361,35	361,35	730,00	1095,00	1095,00	361,35	361,35	361,35	361,35	0,00	0%
III	PENANGANAN SISTEM KOTA	30.024,90	30024,9	30.397,20	30.397,20	30.397,20	31849,9	31849,9	33674,9	33674,9	0	0%
	<i>Persentase pengelolaan sistem kota</i>	76,13%	76,13%	75,76%	74,46%	73,19%	75,37%	74,08%	76,99%	75,67%		
d	Pemilahan/Pengumpulan											
e	Pengangkutan*)											
	Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)											
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)											
f	Pengolahan	722,70	722,7	730	1095	1095	722,7	722,7	722,7	722,7	0,00	0%
	1. Sampah terolah menjadi bahan baku	722,70	722,7	730	1095	1095	722,7	722,7	722,7	722,7	0,00	0%
	2. Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	#DIV/0!
g	Pemrosesan akhir	29.302,20	29.302,20	29.667,20	29.302,20	29.302,20	31.127,20	31.127,20	32.952,20	32.952,20	0	0%
	Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	29.302,20	29302,2	29667,2	29302,2	29302,2	31127,2	31127,2	32952,2	32952,2	0	0%
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	37.120,28	38.944,69	39.926,51	40.076,95	40.101,86	40.847,21	40.873,96	42.726,17	42.753,85	1824,406875	5%
	<i>Persentase sampah terkelola</i>	94,12%	98,75%	99,50%	98,17%	96,55%	96,66%	95,07%	97,68%	96,07%		
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	2.319	494,474625	198,89	746,63	1432,06	1409,39	2117,91	1013,76	1747,16	1.824	79%
	<i>Persentase sampah tidak terkelola</i>		1,25%	0,50%	1,83%	3,45%	3,34%	4,93%	2,32%	3,93%		